



DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

BANK BUMI DAYA PLAZA LANTAI 4
Jalan Imam Bonjol No. 61 Jakarta Pusat Kotak Pos 1444
Telp. (021) 3156315 hunting, Fax : (021) 3156135, E-mail : bappebti@dprin.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR: 44 /BAPPEBTI/KP/VI/2003

TENTANG

**KARTU PENGENAL WAKIL PIALANG BERJANGKA, WAKIL PENASIHAT BERJANGKA
DAN WAKIL PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA.**

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat, maka dipandang perlu menetapkan ketentuan tentang Penggunaan Kartu Pengenal Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka Dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka.
 - bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 218/M/Tahun 2002;
 - Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 07/BAPPEBTI/KP/V/2000 tentang Perizinan Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka, dan Pedagang Berjangka;
 - Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 27/BAPPEBTI/KP/IX/2001 tentang Perubahan Formulir Nomor III.PRO. 10 dan Nomor III.PRO.11 Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 07/BAPPEBTI/KP/X/1999 tentang Perizinan Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka, dan Pedagang Berjangka.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG KARTU PENGENAL WAKIL PIALANG BERJANGKA, WAKIL PENASIHAT BERJANGKA DAN WAKIL PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA.

Pasal 1

- (1) Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menerbitkan Kartu Pengenal Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka, yang selanjutnya disebut Kartu Pengenal;
- (2) Kartu Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan pada saat Bappebti menerbitkan izin sebagai Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka;
- (3) Bentuk dan ketentuan Kartu Pengenal sebagaimana diatur dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dalam melaksanakan tugasnya, Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka wajib memakai dan menunjukkan Kartu Pengenal kepada Nasabah, Klien, dan Peserta.

Pasal 3

- (1). Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka wajib memelihara dan menjaga agar Kartu Pengenal tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak lain;
- (2) Apabila Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka tidak bekerja lagi pada perusahaan yang mempekerjakannya, maka Kartu Pengenal wajib dikembalikan kepada Bappebti;
- (3) Apabila Wakil Pialang, Wakil Penasihat, Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka tidak mengembalikan Kartu Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kepada yang bersangkutan tidak dapat diberikan izin baru apabila mengajukan permohonan sebagai Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka;
- (4) Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dipenuhi, maka Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka dan Pengelola Sentra Dana Berjangka bertanggung jawab untuk memperoleh Kartu Pengenal tersebut dan mengembalikannya kepada Bappebti.

Pasal 4

Kartu Pengenal sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak berlaku lagi apabila:

- a. Rusak;
- b. Hilang;
- c. Pemegang Kartu tidak bekerja lagi di perusahaan yang mempekerjakannya;
- d. Pemegang Kartu meninggal dunia.

Pasal 5

Apabila Kartu Pengenal rusak atau hilang, Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka wajib melaporkan kepada Bappebti dengan menggunakan Formulir III PRO 20 dan mengajukan permohonan penerbitan Kartu Pengenal Pengganti dengan menggunakan Formulir III PRO 21.

Pasal 6

Apabila Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka tidak bekerja lagi atau meninggal dunia, maka perusahaan yang mempekerjakannya wajib melaporkan kepada Bappebti dengan menggunakan Formulir III PRO 22 dan mengembalikan Kartu Pengenal yang bersangkutan.

Pasal 7

Dalam hal Wakil Pialang Berjangka telah memiliki izin sebelum Keputusan ini berlaku, maka Wakil Pialang Berjangka yang bersangkutan mengajukan permohonan penerbitan Kartu Pengenal kepada Bappebti selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini dengan menggunakan Formulir III PRO 23.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Juni 2003

BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Kepala,



ARDIANSYAH PARMAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
 2. Sekretaris Jenderal Depperindag;
 3. Inspektur Jenderal Depperindag;
 4. Sekretaris dan para Kepala Biro di Bappebti;
 5. Peringgal.
-